



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 004 / DPMPTSP -BTL / 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 30 Juli 2018 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : Dra. SYARIFAH
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 September 1968
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jln.Jenderal Sudirman Rt.16 Rw.01 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK "ISLAM BAKTI 1 MARABAHAN"
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/805/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018
3. NPSN : 69861299
4. Tgl/Tahun Berdiri : 18 Juli 2011
5. Alamat Lembaga : Jln.Veteran Rt.009 Rw.003 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

7. Akta Pendirian Lembaga

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/805/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018, Rekomendasi Camat Marabahan Nomor : 421.1/101/MRB maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **10 AGUSTUS 2018** sampai dengan **10 AGUSTUS 2023**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "ISLAM BAKTI 1 MARABAHAN" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 10 Agustus 2018

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Tingkat I
NIP.19631127 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN MARABAHAN
Jalan Pahlawan No 47 Marabahan Kode Pos 70511

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN MARABAHAN
Nomor : 421.1/294/Korwilcam-14/Bid.Pend

TENTANG
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM BAKTI 1 MARABAHAN
DESA/KELURAHAN MARABAHAN KOTA

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan pelayanan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Desa/Kelurahan Marabahan Kota maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
e. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005
f. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan pada Taman Kanak-kanak (TK) Islam Bakti 1 Marabahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk/mendirikan lembaga pendidikan taman kanak-kanak (TK) yang diberi nama "Islam Bakti 1 Marabahan" pada tanggal 18 Juli 2011.
- KEDUA** : Lembaga pendidikan taman kanak-kanak (TK) dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan bimbingan pendidikan anak usia dini serta melakukan administrasi kelompok.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan keputusan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 14 September 2022
Korwilcam Bidang Pendidikan
Kecamatan Marabahan,



Wahdiah, S.Ag
NIP. 197303132007012017